



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 9 April 2019

Kepada

- Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi
DKI Jakarta
3. Para Kepala Suku Dinas Bina
Marga Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 2/SE/2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENERTIBAN JARINGAN UTILITAS

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Instruksi Gubernur Nomor 126 Tahun 2018 tentang Penataan dan Penertiban Jaringan Utilitas, dengan ini disampaikan untuk segera melaksanakan penataan dan penertiban keberadaan jaringan utilitas berupa kabel udara dan jaringan utilitas pada saluran air yang menyebabkan penyumbatan dan potensi bencana banjir di Provinsi DKI Jakarta.

Lokasi penataan dan penertiban jaringan utilitas tidak terbatas pada lokasi yang tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur Nomor 126 Tahun 2018, melainkan juga dilaksanakan pada lokasi Kegiatan Strategis Daerah dan lokasi strategis lainnya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta